

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian :

1. Berdasarkan analisis penulis mengapa terjadinya perbedaan pada putusan hakim tindak pidana pada perkara Nomor : 35/Pid.B/2023/PN Jmb dan Nomor : 426/Pid.B/2021/PN Jmb yaitu terdapat beberapa perbedaan terhadap kedua kasus. Yang pertama adanya senjata tajam yang digunakan oleh pelaku pada perkara Nomor : 35/Pid.B/2023/PN Jmb yang digunakan untuk mengancam korban, selain itu pelaku pada perkara Nomor : 35/Pid.B/2023/PN Jmb merupakan seorang residivis atau seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman, sedangkan pada putusan hakim Nomor : 426/Pid.B/2021/PN Jmb pelaku tidak menggunakan senjata tajam akan tetapi dengan menggunakan bujuk rayu untuk merayu korban. Pada putusan hakim memperhatikan serta mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan, sehingga putusan-putusan tersebut tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana dan juga dikarenakan majelis hakim yang berbeda-beda juga.
2. Yang menjadi dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan sesuai dengan putusan pada Perkara Nomor : 35/Pid.B/2023/PN Jmb dan Nomor : 426/Pid.B/2021/PN Jmb yaitu dengan terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana pemerkosaan. Hal ini sesuai dengan dakwaan

jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, dan pasal-pasal yang tertera pada peraturan hukum pidana serta latar belakang terdakwa. Penjatuan sanksi kepada pelaku tindak pidana Perkara Nomor : 35/Pid.B/2023/PN Jmb diberikan sanksi selama 10 tahun penjara dikarenakan pada kasus tersebut terdapat penggunaan senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korban selain itu pelaku merupakan residivis yang menjadi salah satu dasar dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sedangkan pada putusan hakim Nomor : 426/Pid.B/2021/PN Jmb pelaku menggunakan bujuk rayu untuk memperkosa korban dan tidak menggunakan senjata tajam dalam melakukan aksinya. Selain itu pelaku yang dinilai sopan oleh hakim juga merupakan salah satu alasan pertimbangan putusan oleh hakim.



B. Saran

1. Dalam menangani perkara pemerkosaan dipengadilan, apakah setelah dilakukan pemeriksaan dan pengungkapan fakta telah terpenuhi semua unsur yang terkandung pada pasal 285 KUHP, maka sebaiknya Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan dakwaan kepada tersangka seberat-beratnya.
2. Dalam memberikan putusan pidana penjara kepada dakwaan kasus pemerkosa hakim dalam menanganin kasus sebaiknya memberikan vonis dengan minimal 10 tahun, agar pelaku pidana pemerkosaan jera dan orang lain menjadi takut dengan tindak pidana perkosaan.